

BAB II

GAMBARAN UMUM


2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Secara geografis, Semarang terletak antara 6 50' – 7 10' Lintang Selatan dan garis 109 35' – 110 50' Bujur Timur, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Suhu Udara berkisar antara 20-30⁰ Celcius dan suhu rata-rata 27⁰ Celcius. Kota Semarang memiliki Luas 373,70 km atau 37.366.836 Ha terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Penduduknya sangat heterogen terdiri dari campuran beberapa etnis, Jawa, Cina, Arab dan Keturunan. Juga etnis lain dari beberapa daerah di Indonesia yang datang di Semarang untuk berusaha, menuntut ilmu maupun menetap selamanya di Semarang. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, kemudian berikutnya adalah Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Mata pencaharian penduduk beraneka ragam, terdiri dari pedagang, pegawai pemerintah, pekerjaan pabrik dan petani. Kendati warganya sangat heterogen, namun kehidupan sosial masyarakat Kota Semarang sangat damai. Toleransi kehidupan umat beragama sangat dijunjung tinggi. Inilah faktor yang sangat mendukung kondisi keamanan sehingga Semarang menjadi kota Indonesia yang sangat baik untuk pengembangan investasi dan bisnis.

Sebagai kota Metropolitan dan ibu kota propinsi Jawa Tengah, Semarang juga memiliki fasilitas yang sangat memadai. Disini terdapat fasilitas pelabuhan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perbelanjaan, kawasan bisnis, dan

lain-lain. Kota Semarang nampaknya akan terus berkembang, selain sebagai kota perdagangan juga menjadi kota jasa pariwisata. Oleh karena itu, di Semarang terus bertumbuh hotel-hotel dari kelas, melati hingga bintang. Perkembangan menjadi kota jasa itu akan ditunjang sarana transportasi udara dengan Bandara Ahmad Yani yang ditingkatkan statusnya menjadi Bandara Internasional, maupun transportasi darat berupa Kereta Api (KA) dan bus dengan berbagai jurusan.

Gambar 2.1 Peta Kota Semarang



Berdasarkan RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021, Kota Semarang memiliki Visi yaitu **“Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya”**. Kota Semarang memiliki visi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan.

4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal.

Pada tahun 2020, secara administratif, Kota Semarang memiliki 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Luas wilayah kecamatan dan kelurahan tersebut tentunya berbeda – beda. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Mijen dengan persentase 15,5% dari seluruh luas wilayah Kota Semarang, sedangkan luas wilayah kecamatan yang tersempit yaitu Kecamatan Semarang Selatan dengan persentase mencapai 1,64% (Dispendukcapil, 2019). Berdasarkan kondisi demografi, melalui Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Semarang, jumlah penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kota Semarang

Kecamatan	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)								
	Luas Wilayah			Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Mijen	56.52	56.52	56.52	83321.00	85818.00	89948.00	1474.10	1518.28	1591.35
Gunungpati	58.27	58.27	58.27	98343.00	98674.00	100752.00	1687.66	1693.34	1729.00
Banyumanik	29.74	29.74	29.74	141689.00	141319.00	143433.00	4763.89	4751.45	4822.53
Gajahmungkur	9.34	9.34	9.34	55857.00	55490.00	56350.00	5977.97	5938.69	6030.73
Smg Selatan	5.95	5.95	5.95	61616.00	61212.00	62179.00	10362.05	10294.11	10456.73
Candisari	6.40	6.40	6.40	74952.00	74461.00	75614.00	11716.59	11639.84	11820.08
Tembalang	39.47	39.47	39.47	191560.00	193480.00	198862.00	4853.37	4902.02	5038.38
Pedurungan	21.11	21.11	21.11	193128.00	193125.00	196526.00	9148.80	9148.66	9309.77
Genuk	25.98	25.98	25.98	125967.00	128696.00	132473.00	4848.79	4953.84	5099.22
Gayamsari	6.22	6.22	6.22	69792.00	69334.00	70409.00	11220.74	11147.11	11319.94
Smg Timur	5.42	5.42	5.42	65859.00	65427.00	66481.00	12146.92	12067.24	12261.64
Smg Utara	11.39	11.39	11.39	116820.00	116054.00	117887.00	10253.94	10186.71	10347.60
Smg Tengah	5.17	5.17	5.17	54696.00	54338.00	55213.00	10572.18	10502.98	10672.11
Smg Barat	21.68	21.68	21.68	147885.00	146915.00	149326.00	6822.33	6777.58	6888.81
Tugu	28.13	28.13	28.13	32948.00	33079.00	33795.00	1171.48	1176.14	1201.59
Ngaliyan	42.99	42.99	42.99	142131.00	142553.00	145495.00	3306.32	3316.14	3384.58
Kota Semarang	373.78	373.78	373.78	1656564.00	1659975.00	1694743.00	4431.92	4441.05	4534.07

Source Url: <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/kepadatan-penduduk.html>

Access Time: June 10, 2024, 7:13 am

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yaitu dari tahun 2021 sebanyak 1.656.564 jiwa meningkat menjadi

1.659.975 jiwa pada tahun 2024 dan 1.694.743 jiwa pada tahun 2023. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk juga makin meningkat. Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2023 adalah di Kecamatan Tembalang yaitu sebanyak 198.862 jiwa.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Mijen	41695	42908	44876	41626	42910	45072
Gunungpati	49179	49341	50310	49164	49333	50442
Banyumanik	69891	69717	70675	71798	71602	72758
Gajahmungkur	27396	27204	27602	28461	28286	28748
Smg Selatan	29954	29744	30215	31662	31468	31964
Candisari	36967	36709	37302	37985	37752	38312
Tembalang	95369	96306	98833	96191	97174	100029
Pedurungan	95725	95667	97167	97403	97458	99359
Genuk	63182	64514	66946	62785	64182	65527
Gayamsari	34664	34421	34998	35128	34913	35411
Smg Timur	31952	31729	32261	33907	33698	34220
Smg Utara	57692	57341	58194	59128	58713	59693
Smg Tengah	26186	26002	26438	28510	28336	28775
Smg Barat	72610	72102	73311	75275	74813	76015
Tugu	16515	16575	16906	16433	16504	16889
Ngaliyan	70808	71025	72403	71323	71528	73092
Kota Semarang	819785	821305	838437	836779	838670	856306

Source Url: <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/78/1/jumlah-pe>
 Access Time: June 10, 2024, 7:13 am

Tabel 2.2 di atas menunjukkan proporsi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Kota Semarang

Kelompok Umur	Penduduk Kelompok Umur (Jiwa)								
	Laki laki			Perempuan			Jumlah		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
0 - 4	59504.00	59101.00	58283.00	56673.00	56283.00	55856.00	116177.00	115384.00	114139.00
5 - 9	62324.00	61865.00	61668.00	59608.00	59196.00	58657.00	121932.00	121061.00	120325.00
10 - 14	64596.00	63815.00	64069.00	61052.00	60517.00	60588.00	125648.00	124332.00	124657.00
15 - 19	66546.00	65937.00	66362.00	62632.00	61897.00	62598.00	129178.00	127834.00	128960.00
20 - 24	64040.00	62965.00	66326.00	61511.00	60391.00	63127.00	125551.00	123356.00	129453.00
25 - 29	64617.00	64097.00	64287.00	64356.00	63745.00	63338.00	128973.00	127842.00	127625.00
30 - 34	65580.00	65280.00	65092.00	66547.00	66154.00	65768.00	132127.00	131434.00	130860.00
35 - 39	67039.00	67209.00	66058.00	68197.00	68102.00	67252.00	135236.00	135311.00	133310.00
40 - 44	66165.00	66353.00	66632.00	68233.00	68052.00	68567.00	134398.00	134405.00	135199.00
45 - 49	59085.00	59709.00	62767.00	62225.00	62734.00	65733.00	121310.00	122443.00	128500.00
50 - 54	51914.00	52471.00	54656.00	56164.00	56642.00	58675.00	108078.00	109113.00	113331.00
55 - 59	44172.00	45089.00	46880.00	48986.00	50074.00	51968.00	93158.00	95163.00	98848.00
60 - 64	35730.00	36590.00	38221.00	39247.00	40450.00	42922.00	74977.00	77040.00	81143.00
65 +	48473.00	26271.00	57136.00	61348.00	30137.00	71257.00	109821.00	56408.00	128393.00
Source Url: https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/49/1/penduduk-kelompok-umur.html									
Access Time: June 10, 2024, 8:12 am									


Penduduk yang wajib mempunyai KIA adalah penduduk yang berusia < 17 tahun.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Mijen

2.2.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Mijen adalah satu dari enam belas (16) kecamatan yang ada di Kota Semarang, dimana Kecamatan Mijen berada di bagian barat Kota Semarang. Kecamatan Mijen juga merupakan salah satu kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Semarang yaitu sebesar 57,55 km² dengan menempati 15,40% dari luas wilayah yang ada di Kota Semarang dan dengan ketinggian 311,00 mdpl. Kecamatan Mijen memiliki jumlah penduduk sekitar 76.000 dengan laju pertumbuhan penduduk 12,92% per tahun dan menempati sekitar 4,19% dari total jumlah penduduk yang ada di Kota Semarang dengan kepadatan penduduk sekitar 1.321 jiwa/km². Kecamatan ini memiliki topografi wilayah perbukitan yang menyebabkan daerah ini memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang sangat besar.

Gambar 2.2 Peta Administrasi Kecamatan Mijen




Sumber : <http://semarangkota.go.id> diakses pada 10 Juni 2024

Kecamatan Mijen merupakan wilayah perbukitan yang pengembangannya diarahkan sesuai dengan pemanfaatan potensi – potensi sumber daya alam yang ada. Pada Kecamatan Mijen penggunaan lahan digunakan untuk kawasan industri non polutif, rekreasi dan olahraga serta pengembangan sektor pertanian yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Kecamatan Mijen terdiri atas empat belas (14) kelurahan yaitu: Kelurahan Kedungpane, Kelurahan Pesantren, Kelurahan Ngadirgo, Kelurahan Wonoplumbon, Kelurahan Tambangan, Kelurahan Wonolopo, Kelurahan Bubakan, Kelurahan Cangkringan, Kelurahan Karangmalang, Kelurahan Polaman, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Jatibarang, Kelurahan Jatisari, dan Kelurahan Mijen. Adapun batas wilayah Kecamatan Mijen sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kecamatan Ngaliyan
Sebelah Selatan	: Kabupaten Boja
Sebelah Barat	: Kabupaten Kendal
Sebelah Timur	: Kecamatan Gunung Pati

2.2.2 Jumlah Penduduk

Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelurahan di Kecamatan Mijen Tahun 2021



Sumber : <http://semarangkotabps.go.id> diakses pada 10 Juni 2024

Berdasarkan tabel 2.3 di atas diketahui bahwa Kelurahan Jatisari memiliki jumlah penduduk paling banyak dibandingkan dengan kecamatan lain, yakni sebanyak 12.349 dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 6.215 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 6.134 jiwa.

**Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kecamatan Mijen Tahun 2021**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	2 924	2 747	5 671
5-9	3 434	3 204	6 638
10-14	3 541	3 254	6 795
15-19	3 110	3 080	6 190
20-24	2 828	2 749	5 577
25-29	2 961	3 133	6 094
30-34	3 141	3 213	6 354
35-39	3 206	3 303	6 509
40-44	3 328	3 467	6 795
45-49	2 938	2 924	5 862
50-54	2 381	2 517	4 898
55-59	1 877	1 925	3 802
60-64	1 423	1 465	2 888
65-69	1 033	1 036	2 069
70-74	455	530	985
75+	599	742	1 341
Jumlah	39.179	39.289	78.468

Sumber : <http://semarangkotabps.go.id> diakses pada 10 Juni 2024

Diketahui dari tabel 2.3 jumlah penduduk berdasarkan kelompok Kecamatan Mijen tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada kelompok umur 0-17 sebagai jenjang umur untuk dapat membuat Kartu Identitas Anak.

2.3 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

2.3.1 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

2.3.1.1 Visi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki Visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”

2.3.1.2 Misi

Kemudian dalam mencapai visinya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi pancasila
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota

5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang adalah *“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”*.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk
- c. Penyusunan rencana dan program kerja serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Perumusan kebijakan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi administrasi kependudukan.


- e. Pelaksanaan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.
- f. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- g. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan.
- h. Pelaksanaan pendaftaran perpindahan dan kedatangan penduduk, pengungsi dan penduduk rentan.
- i. Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
- j. Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan.
- k. Penyajian dan pelayanan informasi administrasi kependudukan.
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
- m. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- n. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- o. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- p. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perjanjian dan/atau non perijinan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- q. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas.

- r. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.3 Struktur Organisasi

Bagan dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Gambar 2.4 Bagan Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang



Sumber : dispendukcapil.semarangkota.go.id (diakses pada 10 Juni 2024)

Pada gambar 2.4 dapat kita lihat bahwa susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- g. UPTD; dan
- h. Jabatan Fungsional.

2.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas pelayanan identitas penduduk, pelayanan pindah datang penduduk, dan pelayanan pendataan penduduk. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
5. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi isian formulir biodata penduduk dan kelengkapan berkas pendaftaran biodata penduduk;
6. Pelaksanaan kegiatan penerbitan surat keterangan kependudukan;
7. Pelaksanaan kegiatan perekaman biodata penduduk yang telah diisi ke dalam komputer dan mengirimkan melalui jaringan komunikasi data ke bank data kependudukan;
8. Pelaksanaan kegiatan pencetakan hasil perekaman biodata penduduk;
9. Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi biodata penduduk, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk elektronik;
10. Pelaksanaan kegiatan pencatatan dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan;
11. Pelaksanaan kegiatan pendokumentasian isian formulir biodata penduduk dan hasil pelayanan pendaftaran identitas penduduk;
12. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi atas persyaratan perpindahan dan kedatangan penduduk;
13. Pelaksanaan kegiatan penerbitan surat keterangan kependudukan

14. Pelaksanaan kegiatan pencatatan dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk;
15. Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan proses pengisian dan penandatanganan surat keterangan pindah datang penduduk;
16. Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran pindah datang penduduk;
17. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi penduduk non permanen dan penduduk rentan;
18. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi atas persyaratan pelayanan penduduk non permanen dan penduduk rentan;
19. Pelaksanaan kegiatan permohonan penduduk non permanen dan penduduk rentan;
20. Pelaksanaan kegiatan permohonan surat keterangan tempat tinggal untuk warga negara asing;
21. Pelaksanaan kegiatan penerbitan surat keterangan penduduk non permanen dan surat keterangan orang terlantar untuk warga negara indonesia;
22. Pelaksanaan kegiatan penerbitan surat keterangan tempat tinggal untuk warga negara asing;
23. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
24. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;

25. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
26. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.4 Kartu Identitas Anak (KIA)

2.4.1 Jenis Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang berumur 0-5 tahun;
2. Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang berumur 5-17 tahun.

Perbedaan dari keduanya terdapat pada ada tidaknya foto, untuk yang berusia 0- 5 tahun tidak terdapat foto, sedangkan untuk yang jenis 5-17 tahun terdapat foto.

2.4.2 Masa Berlaku Kartu Identitas Anak (KIA)

Masa berlaku KIA adalah :

1. Untuk penduduk kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun; dan
2. Untuk penduduk diatas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.

2.4.3 Tujuan dan Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang berkaitan dengan hak anak dan perlindungan anak. Menurut Konvensi Hak Anak PBB, sebagai berikut :

1. Hak anak untuk identitas

Kartu Identitas Anak (KIA) didasarkan pada hak anak untuk identitas yang diakui secara internasional. Menurut Konvensi Hak Anak PBB, setiap anak berhak memiliki identitas dan dikenali sebagai individu. Dengan memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), anak dapat memiliki identitas yang jelas dan diakui secara resmi.

2. Perlindungan anak

Kartu Identitas Anak (KIA) juga dianggap sebagai alat untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan, seperti perdagangan anak, penculikan, dan pelecehan seksual. Dengan memiliki identitas yang jelas, anak dapat lebih mudah dilacak dan dilindungi oleh pihak yang berwenang.

3. Kemudahan administrasi

Kartu Identitas Anak (KIA) juga dapat memudahkan administrasi dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan data identitas yang jelas, pihak-pihak terkait dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai anak.

4. Pentingnya sertifikat kelahiran

Kartu Identitas Anak (KIA) juga didasarkan pada pentingnya sertifikat kelahiran. Sertifikat kelahiran menjadi dasar untuk pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Sertifikat kelahiran juga merupakan hak anak dan penting untuk mengakses berbagai layanan publik.

5. Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) secara nasional

Kartu Identitas Anak (KIA) juga dianggap penting untuk diterapkan secara nasional di seluruh Indonesia. Dengan penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) secara nasional, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan anak dan memudahkan administrasi dalam hal pelayanan publik.

2.4.4 Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

➤ **Persyaratan**

Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kota (Disdukcapil) Kota/Kota atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdukcapil Kota/Kota menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah. Adapun penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

a. Anak Warga Negara Indonesia (WNI)

Bagi anak yang berusia kurang dari 5 tahun, penerbitan KIA baru bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran sedangkan bagi anak kurang dari 5 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran namun belum memiliki KIA, permohonan penerbitannya dilakukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;

- 2) KK asli orang tua/Wali; dan
- 3) KTP elektronik asli kedua orang tuanya/wali.

Sedangkan bagi anak yang berusia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, penerbitannya dilakukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
- 2) KK asli orang tua/Wali;
- 3) KTP elektronik asli kedua orang tuanya/wali; dan
- 4) Pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana telah disebut di atas disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil. Kemudian Disdukcapil menerbitkan ulang KIA karena kondisi:

- 1) Kehilangan KIA, dan dapat dipenuhi setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- 2) Kerusakan KIA, dan dapat dipenuhi setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Selanjutnya, KIA karena pindah datang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana telah disebutkan di atas juga disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

b. Anak Orang Asing

Bagi anak orang asing berusia kurang dan/atau sampai dengan 5 tahun, penerbitan KIA baru dapat dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
- 2) KK asli orang tua; dan
- 3) KTP elektronik asli kedua orang tuanya.

Sedangkan bagi anak orang asing berusia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, penerbitan KIA dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar. Kemudian Disdukcapil menerbitkan ulang KIA karena kondisi:

4. Kehilangan KIA, dan dapat dipenuhi setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
5. Kerusakan KIA, dan dapat dipenuhi setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Selanjutnya, KIA karena pindah datang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana telah disebutkan di atas juga disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

➤ **Tata Cara**

Setelah memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permendagri KIA, pemohon atau orang tua anak menyerahkan dokumen persyaratan penerbitan KIA tersebut ke Disdukcapil setempat.

Kemudian, setelah Kepala Disdukcapil menandatangani dan menerbitkan KIA, dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Disdukcapil atau kecamatan atau desa/kelurahan.

Bagi anak orang asing yang telah memiliki pasport, orang tua anak melaporkan ke Disdukcapil dengan menyerahkan dokumen persyaratan. Kemudian, setelah Kepala Disdukcapil menandatangani dan menerbitkan KIA, dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Disdukcapil. Apabila dimungkinkan, Disdukcapil dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di Pemerintah Kecamatan-Pemerintah Kecamatan, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.